



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **STEFANUS DAIRO PADAKA alias STEFEN;**
Tempat lahir : Waikabubak;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/30 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pogo Lede, Desa Watu Kawula, Kecamatan Kota
Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Satpam;

Bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, **tidak dilakukan penahanan;**
- Penuntut Umum, **sejak tanggal** 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
- Majelis Hakim, **sejak tanggal** 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, **sejak tanggal** 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Dairo Padaka alias Stefen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanus Dairo Padaka alias Stefen, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nomor Polisi DK 9306 AM, Nomor Rangka MHMFE74P5DK101604, Nomor Mesin 4D34TJ69832 dan 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan dump truck Nomor Polisi DK 9306 AM, Nomor Rangka MHMFE74P5DK101604, Nomor Mesin 4D34TJ69832, atas nama JUSTINUS ROBERTH MANUMUTI dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Robertus Bora Bali;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1HB21134K278847, Nomor Mesin HB21E1279525, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Stefanus Dairo Padaka alias Stefen;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Pembelaan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya serta Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa** STEFANUS DAIRO PADAKA ALIAS STEFEN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di jalan raya jurusan Weetabula – Kodi di Kampung Kererobo Desa Weelonda Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni Lukas Umbu Doke meninggal dunia** . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sepi dua arah, dan kondisi jalan lurus beraspal, terdakwa dalam keadaan mabuk mengemudikan sepeda motor Honda Supra tanpa nomor Polisi dengan kondisi lampu sepeda motor tidak menyala membonceng korban Lukas Umbu Doke menggunakan persneling gigi 4 dengan kecepatan 50-60 km/jam melintasi jalan raya jurusan Weetabula – Kodi di Kampung Kererobo Desa Weelonda Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya dari arah Weetabula menuju rumah terdakwa di Kampung Pogo Lede Desa Watu Kawula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya pada waktu sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalam jarak 1 meter terdakwa baru melihat ada kendaraan truk Dump No. Pol. DK 9306 AM parkir di sebelah kiri jalan arah Weetabula Kodi, melihat hal tersebut terdakwa kaget dan panik lalu berusaha menghindari truk tersebut namun stang stir kanan dari sepeda motor yang terdakwa kendarai mengenai bak kanan dari kendaraan dump truk yang parkir tersebut sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai beserta penumpangnya an. Lukas Umbu Doke jatuh ke depan kendaraan Truk Dump No. Pol. DK 9306 AM yang sedang parkir lalu terseret ke badan jalan, selanjutnya terdakwa dan Lukas Umbu Doke ditolong masyarakat setempat dan dibawa ke Rumah Sakit Karitas untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Lukas Umbu Doke meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Karitas sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 33/VER/10/XI/2016 tanggal 10 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Gede Cahadi Permana, dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan : luka-luka tersebut diatas tergolong luka berat yang dapat menimbulkan ancaman kematian dan adanya surat keterangan kematian an. Lukas Umbu Doke yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Gollu Sapi Nomor : 140/DGS/WETENG/SBD/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ROBERTUS BORA BALI alias ROBERT :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas sepeda motor;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Waitabula – Kodi, Kebun Jati Kerobo, Desa Weelonda.Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian pada saat itu, saksi sementara ada didalam truck yang saksi parker disebelah kiri jalan sementara menunggu konjak/kondektur yang sementara makan dirumah saksi;
- Bahwa rumah saksi bersebelah jalan dengan kendaraan truck yang saksi parker saat itu;
- Bahwa tiba-tiba, saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang terjatuh dan terseret sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter didepan kendaraan truck yang saksi parker, sehingga saksi kaget dan langsung turun dari truck untuk melihat dan menolong;
- Bahwa saat turun dari kendaraan, saksi sempat melihat kalau ada 2 (dua) orang yang sudah tergeletak di jalan aspal dan kendaraan menjadi macet, sehingga saksi masih sempat mengatur lalu lintas sambil meminta bantuan kepada kendaraan yang lewat untuk menolong membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Terdakwa, yang juga terjatuh di aspal dalam posisi tengkurap namun masih bernapas, korban yang satu lagi juga masih dalam keadaan hidup ketika dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu antara kedua orang itu, Terdakwa dengan korban yang satunya lagi, siapa yang mengendarai sepeda motor saat itu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendengar adanya benturan terhadap kendaraan truck yang saksi parker di pinggir jalan tersebut, dengan jatuhnya sepeda motor korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar kemudian, kalau korban yang saksi tidak tahu namanya itu meninggal dunia di rumah sakit;

2. MARIA DINI AMINARTI BANI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas sepeda motor;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Waitabula – Kodi, Kebun Jati Kerobo, Desa Weelonda.Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Kejadian tersebut berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, sehingga saksi mendengar bunyi ketika ada sepeda motor yang jatuh dan terseret, saat itu saksi sementara ada didalam rumah;
- Bahwa saksi sempat keluar rumah dan menuju ke tempat kejadian, saat itu saksi melihat Terdakwa jatuh di aspal dengan posisi tertelungkup dan ketika diangkat Terdakwa masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban ditolong dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat dibawa ke rumah sakit, korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saat Terdakwa dan korban diangkat untuk dibawa ke rumah sakit, saksi mencium adanya bau alcohol;

3. MARTEN LELU NGONGO alias AMA MIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas sepeda motor;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Waitabula – Kodi, Kebun Jati Kerobo, Desa Weelonda.Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban meninggal adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu ketika Terdakwa dan korban keluar dari rumah saksi untuk memperbaiki motor yang rusak sejak pagi, namun ketika kecelakaan terjadi saksi tidak tahu dan baru mendapat informasi dari saudara yang berada di Kalimantan yang memberitahukan kalau anak saksi sudah meninggal di rumah sakit;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara adat dengan keluarga Terdakwa, yang datang dengan membawa 1 ekor kerbau, 1 ekor babi, gula juga beras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 33/VER/10/XI/2016, atas nama Lukas Umbu Doke, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Gede Cahyadi Permana, dokter pada Rumah Sakit Karitas Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan **hasil pemeriksaan** sebagai berikut :
 - a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, mengorok setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar setengah jam sebelum masuk Rumah Sakit;
 - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah Sembilan puluh per tujuh puluh, denyut nadi seratus empat belas kali per menit, pernapasan empat puluh delapan kali per menit dangkal, dengan kedua pupil mata melebar;
 - Pemeriksaan Luka-luka :
 1. Luka terbuka pada kepala depan bagian kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari daun telinga kanan, sudut tumpul, panjang duabelas sentimetr, lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter, dasar luka tulang dan jaringan otak, sebagian jaringan otak tampak keluar;
 2. Luka terbuka tepat di lutut kiri bagian depan, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman setengah sentimeter, dasar luka jaringan lunak;
 3. Luka terbuka di tumit kaki kiri empat sentimeter dibawah lutut kiri, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman setengah sentimeter, dasar luka jaringan lunak;
 4. Hidung dan kedua telinga tampak mengeluarkan cairan berwarna merah darah yang menandakan patah tulang dasar tengkorak;
 - c. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Pembersihan dan penjahitan luka;
 - Pemasangan infuse dan pemberian obat-obatan;
 - Resusitasi jantung dan paru-paru;
 - d. Korban sempat diberikan pertolongan dan perawatan selama empat jam di Rumah Sakit karitas Weetabula. Korban pulang dalam keadaan meninggal dunia;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas tergolong luka berat yang dapat menimbulkan ancaman kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan sehingga beradaannya sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **STEFANUS DAIRO PADAKA alias STEFEN**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Waitabula – Kodi, Kebun Jati Kerobo, Desa Weelonda.Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor kondisinya baik namun lampu tidak menyala dengan baik, harus gas tinggi baru lampu menyala tapi juga tidak terang;
- Bahwa sebelum terjatuh dan terseret, Terdakwa menghindari sebuah truck yang pas Rkir dipinggir jalan, namun stang sepeda motor sebelah kiri menyentuh bak dump truck, sehingga sepeda motor oleng dan kami terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan klakson saat itu;
- Bahwa Terdakwa lari dengan kecepatan 60 km perjam;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nomor Polisi DK 9306 AM, Nomor Rangka MHMFE74P5DK101604, Nomor Mesin 4D34TJ69832;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan dump truck Nomor Polisi DK 9306 AM, Nomor Rangka MHMFE74P5DK101604, Nomor Mesin 4D34TJ69832, atas nama JUSTINUS ROBERTH MANUMUTI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1HB21134K278847, Nomor Mesin HB21E1279525;

Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum sehingga keberadaannya sah sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan dalam **pasal 184 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa alat-alat bukti yakni saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan jika dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Waitabula – Kodi, Kebun Jati Kerobo, Desa Weelonda.Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat itu saksi Robertus Bora Bali ada di tempat kejadian, sementara ada didalam truck yang saksi parker disebelah kiri jalan sementara menunggu konjak/kondektur yang sementara makan dirumah saksi;
- Bahwa rumah saksi Roberrus Bora Bani pas diseborang jalan dimana saksi memarkirkan kendaraan dump trucknya;
- Bahwa tiba-tiba, saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang terjatuh dan terseret sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter didepan kendaraan truck yang saksi parker, sehingga saksi kaget dan langsung turun dari truck untuk melihat dan menolong;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang emngendarai sepeda motor Honda Supra dengan membonceng korban Lukas Umbu Doke, dengan kecepatan 60 km perjam, kondisi sepeda motor tanpa lampu dan Terdakwa bersama dengan korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa kaget ketika melihat ada kendaraan truck yang terparkir disebelah kiri jalan, sehingga Terdakwa langsung mematahkan stir sepeda motor ke sebelah kanan, namun stang stir sepeda motor sebelah kiri menyenggol bak dump truck, sehingga sepeda motor terlempar dan terseret bersama dengan Terdakwa dan kroban sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan dump truck;
- Bahwa setelah dilakukan pertolongan kepada Terdakwa dan korban dengan diangkat lalu dibawa ke rumah sakit, kemudian korban meninggal di rumah sakit Karitas sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ddakwaan tunggal Penuntut Umum yakni **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau dalam ketentuan lain disebut barang siapa adalah siapa saja baik sebagai pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama **STEFANUS DAIRO PADAKA alias STEFEN** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selebihnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **STEFANUS DAIRO PADAKA alias STEFEN**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati atau kurang amat perhatian terhadap keadaan disekitarnya. **Yang seharusnya** dalam mengendarai kendaraan, terdakwa memperhatikan keadaan disekitarnya sehingga terdakwa dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi sehingga terdakwa masih dapat menghindari terjadinya kecelakaan namun Terdakwa tidak lakukan hal tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat menghindari akibat-akibat yang timbul dari sikap lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan 60km/jam, dengan tidak menggunakan/menyalakan lampu, membonceng korban Lukas Umbu Doke, tiba-tiba langsung membanting stang sepeda motor ke sebelah kanan, karena Terdakwa kaget melihat ada dump truck yang terparkir, namun stang sepeda motor sebelah kiri menyenggol bak dump truck yang terparkir hingga sepeda motor terlempar dan terseret bersama dengan Terdakwa dan korban hingga sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor juga dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya habis minum-minuman keras bersama dengan korban;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa menyadari bahwa dalam keadaan mabuk dan dipengaruhi oleh minuman keras, Terdakwa tidak boleh mengendarai sepeda motor, karena akan sangat membahayakan diri Terdakwa sendiri dan juga orang lain yang Terdakwa bonceng, apalagi kondisi sepeda motor yang tidak memiliki lampu, sehingga dalam keadaan yang gelap karena hari sudah malam, Terdakwa tidak dapat melihat kondisi jalan didepannya. Namun Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dan terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Lukas Umbu Doke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsure mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa ketika dilakukan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan, korban dan Terdakwa yang diangkat dan dibawa ke Rumah sakit Karitas Weetabula, masih dalam keadaan hidup, namun setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit, nyawa korban Lukas Umbu Doke tidak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum, sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, mengorok setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar setengah jam sebelum masuk Rumah Sakit;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah Sembilan puluh per tujuh puluh, denyut nadi seratus empat belas kali per menit, pernapasan empat puluh delapan kali per menit dangkal, dengan kedua pupil mata melebar;
 - Pemeriksaan Luka-luka :
 1. Luka terbuka pada kepala depan bagian kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari daun telinga kanan, sudut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, panjang duabelas sentimeter, lebar dua sentimeter kedalaman tiga sentimeter, dasar luka tulang dan jaringan otak, sebagian jaringan otak tampak keluar;

2. Luka terbuka tepat di lutut kiri bagian depan, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman setengah sentimeter, dasar luka jaringan lunak;
3. Luka terbuka di tumit kaki kiri empat sentimeter dibawah lutut kiri, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman setengah sentimeter, dasar luka jaringan lunak;
4. Hidung dan kedua telinga tampak mengeluarkan cairan berwarna merah darah yang menandakan patah tulang dasar tengkorak;

c. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pembersihan dan penjahitan luka;
- Pemasangan infuse dan pemberian obat-obatan;
- Resusitasi jantung dan paru-paru;

d. Korban sempat diberikan pertolongan dan perawatan selama empat jam di Rumah Sakit karitas Weetabula. Korban pulang dalam keadaan meninggal dunia;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas tergolong luka berat yang dapat menimbulkan ancaman kematian;

Dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur barangsiapa dalam perkara ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Terdakwa **haruslah dinyatakan bersalah** dan menurut **Pasal 193 (1) KUHAP**, maka terhadap Terdakwa **haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut**;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut **pasal 22 ayat (4) KUHAP**, lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap **haruslah dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidanaan yang dijatuhkan tersebut sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak memilik SIM dalam mengemudi kendaraan;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai kendaraan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
- Telah ada perdamaian secara adat Sumba dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap Terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap diri Terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS DAIRO PADAKA alias STEFEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck Nomor Polisi DK 9306 AM, Nomor Rangka MHMFE74P5DK101604, Nomor Mesin 4D34TJ69832;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan dump truck Nomor Polisi DK 9306 AM, Nomor Rangka MHMFE74P5DK101604, Nomor Mesin 4D34TJ69832, atas nama JUSTINUS ROBERTH MANUMUTI;

Dikembalikan kepada Robert Bora Bali;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1HB21134K278847, Nomor Mesin HB21E1279525;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Stefanus Dairo

Padaka alias Stefen;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017** oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.,** dan **NASUTION, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang **dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan **MASRUN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.,

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.,

HAKIM ANGGOTA II

NASUTION, SH

PANITERA PENGGANTI

BARA SIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)